RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-HGU PT GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ir Rudy Setyawan
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Global Primatama Mandiri
b.	Alamat Kantor	:	Jl Marsma Iswahyudi Gg Harmoni No. 2 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayu, Berau – Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat HGU
d.	SK HGU	:	No. 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017
e.	Periode IPK	:	Tahun 2018
f.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Primatama Mandiri di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
g.	Email	:	joena879@yahoo.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	Kuasa Usaha : Junaid, SE
i.	*Management Representatif*	:	Dilfan Pongki

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	23 Juli 2018 Kantor PT Global Primatama Mandiri	Dilaksanakan di Kantor PT Global Primatama Mandiri dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan PT Global Primatama Mandiri didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 - 25 Juli 2018 Kantor dan Lokasi Areal IPK PT Global Primatama Mandiri	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2018 Kantor PT Global Primatama Mandiri	Dilaksanakan di Kantor PT Global Primatama Mandiri dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir
Perjalanan Kepulangan	26 Juli 2018	Berau – Tanjung Redeb – Balikpapan - Jakarta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 9 Agustus 2018	a. PT Global Primatama Mandiri dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Kepada PT Global Primatama Mandiri dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

Indikator 1.1.1 : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH

Indikator 1.2.1 : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH
1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH

Indikator 1.3.1 : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
1.3.1.c	IPK pada areal yang	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan

	dilepaskan		yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan Pemegang IPK pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Indikator 1.3.2 : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk Pemukiman transmigrasi.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi
1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

Indikator 1.4.1 : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	PT Global Primatama Mandiri merupakan Pemegang IPK pada APL berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Global Primatama Mandiri Atas Tanah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 September 2017 seluas 4.483,8900

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
			Ha. Survey potensi yang dilakukan oleh PT Global Primatama Mandiri yang tertuang di Laporan Hasil Cruising (LHC) tertanggal 20 Maret 2018 menunjukkan bahwa rencana IPK dilakukan di lokasi yang merupakan ijin (HGU) PT Global Primatama Mandiri
1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Global Primatama Mandiri merupakan pemegang IPK yang sekaligus Pemegang Izin Usaha Perkebunan. PT Global Primatama Mandiri memiliki Ijin Usaha Perkebunan Sawit berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Global Primatama Mandiri Atas Tanah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. PT Global Primatama mandiri juga telah memiliki sertifikat HGU dan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Berau Nomor 463 Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013. Izin tersebut telah dilengkapi dengan peta lokasi yang mencukupi.
1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Global Primatama Mandiri merupakan pemegang IPK yang sekaligus Pemegang Izin Usaha Perkebunan.
1.4.1.d	IPK pada APL	M	IPK PT Global Primatama Mandiri terletak pada APL seluas 4.483,8900 Ha sesuai lampiran peta HGU 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 skala 1:55.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada areal pengunaan lain yang telah disetujui.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	IPK PT Global Primatama Mandiri memiliki lampiran peta IPK skala 1:55.000 seluas 4.483,8900 Ha yang merupakan lampiran SK HGU 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 22 September 2017. Pengecekan dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta lokasi diverifikasi pada saat sertifikasi awal. Pengecekan dilapangan terdapat penandaan batas di lapangan sesuai dengan peta : - Penandaan batas IPK dengan areal kebun sawit menggunakan cat warna merah dapat ditemukan pada koordinat N 01^0 30' 12" dan E 117^0 6' 29" - Penandaan batas IPK dengan buffer jalan raya menggunakan cat merah dan tali dapat ditemukan pada koordinat N 01^0 31' 34" dan E 117^0 3' 32" - Penandaan batas IPK dengan kawasan lindung/HCV dengan menggunakan patok permanen dapat ditemukan pada koordinat N 01^0 30' 42" dan E 117^0 5' 26"

Indikator 1.4.2 : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	IPK PT Global Primatama Mandiri pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	IPK PT Global Primatama Mandiri pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

B. PRINSIP 2

Indikator 2.1.1 : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	M	Terdapat surat penyampaian rencana tebang no. 027/GPM-TR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut : NO | Kel. Jenis | Volume (m^3) 1 | Meranti | 12.616,43 2 | Rimba Campuran | 1.273,16 3 | Kayu Indah | 1.403,70 Jumlah | 15.293,29 Saat audit lapangan kegiatan penebangan belum dilakukan, baru dilakukan pembuatan jalan sarat.

Indikator 2.1.2 : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu ulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Pada saat dilakukan audit, PT Global Primatama Mandiri hanya menunjukkan data Rekapitulasi LHC, namun belum bisa menunjukkan dokumen LHC, Pakta Integritas dan BAP Cruising. PT Global Primatama Mandiri juga belum bisa menunjukkan bukti kartu Ganis yang menandatangani LHC.
2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	- Pada saat dilakukan audit PT Global Primatama Mandiri belum melakukan penebangan, kegiatan baru pembukaan jalan untuk akses kegiatan dari jalan raya. - PT Global Primatama Mandiri memiliki dua

			Ganis PKB-R atas nama Juliansyah (No. Reg. 01357-13/PKB-R/XX/2013) dan Agus Suprianto (No. Reg. 00056-13/PKB-R/XX/2010) dengan masa berlaku sampai dengan 11 Oktober 2019

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Terdapat SPP DR dan PSDH sebesar 25 % atas produksi kayu IPK. SPP DR Kode Billing 820180629313443 tanggal 29 Juli 2018 dan PSDH Kode Billing 82180629312317 tanggal 29 Juni 2018 yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHC. Nilai SPP yang diterbitkan pada IPK seluas 4.483,8900 Ha atas 25% kewajiban berdasarkan LHC sebesar : - DR sebesar US$ 62.656,48 - PSDH sebesar Rp. 325.791.560
2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor atar kewajiban 25% DR dengan bukti transaksi Bank Mandiri 562111807031125437227 dan PSDH dengan bukti transaksi Bank mandiri 562110180703105323 tanggal 03 Juli pada IPK seluas 4.483,8900 Ha sesuai bukti setor sebesar : - DR sebesar US$ 62.656,48 - PSDH sebesar Rp. 325.791.560 Pembayaran DR dan PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.
2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Global Primatama Mandiri baik pada Kayu Hasil Produksi IPK maupun 25% potensi kayu berdasar LHC untuk persyaratan perluasan IPK telah sesuai dengan ukuran dan

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
	tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

Indikator 2.2.2 : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Sampai dengan proses audit dilakukan belum diterbitkan FAKB dan DKB karena perusahaaan belum melakukan kegiatan penebangan
2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Sampai dengan proses audit dilakukan belum diterbitkan FAKB dan DKB karena perusahaaan belum melakukan kegiatan penebangan

Indikator 2.3.1 : Implementasi Tanda V-Legal.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal	N/A	PT Global Primatama Mandiri belum memiliki S-LK sehingga tanda V-Legal belum boleh dibubuhkan

C. PRINSIP 3

Indikator 3.1.1 : Prosedur dan implementasi K3.

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Global Primatama Mandiri memiliki SOP K3 yang memuat dan mengatur persyaratan K3, antara lain prosedur keselamatan kerja, penggunaan APD, tata cara penanganan kecelakaan kerja dll.

3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Global Primatama Mandiri telah memiliki daftar peralatan K3 dan tersedia dilapangan, antara lain APAR dan APD.
3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Global Primatama Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja yang terbaru bulan Juli 2018. Catatan tersebut menginformasikan bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja pada bulan tersebut

Indikator 3.2.1 : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan).

No.	Judul Verifier	NILAI	Ringkasan Justifikasi
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan).	M	PT Global Primatama Mandiri memiliki Daftar Karyawan terbaru tertanggal 09 Agustus 2018. Dari data karyawan tersebut diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Robertus sebagai Helper Chainsaw lahir tanggal 18 Januari 1998 (usia 19 tahun lebih).

Keterangan :
M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 9 Agustus 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur